



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 1346/Pdt.G/2013/PA.Dpk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Nirwan Iswandi bin Yulizar Moenek**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kp. Setu RT 001 RW 008, Desa Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Herdiyan Saksono Zoulba, S.H., M.M., Suyadi, S.H., S.Sos., Yunus Adi Prabowo, S.H., M.Adv. dan Muhammad Ismail Salim, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Saksono & Suyadi dan Partners**, yang berkantor di Jalan Laut Sulawesi D2/5, KAv. AL, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 221/RSK/1346/2013/PA.Dpk. tanggal 19 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

**M e l a w a n**

**Novita Widyanti binti R. Soejanto**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kp. Setu RT 001 RW 008, Desa Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Prof. Koesparmono Irsan, S.H., K.G. Widjaja, S.H., M.H., Singgih Rahadi, S.H., M.H., dan Rachmat Kurniawan Siregar, S.H.**, Advokat & Paralegal pada kantor **Lembaga Kosultasi & Bantuan Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Yayasan Brata Bhakti)**, yang berkantor di Jalan Dharmawangsa Raya I No. 1, Kebayoran Baru,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 359/RSK/1346/2013/PA.Dpk. tanggal 29 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/Kuasa Hukumnya serta saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 19 Juni 2013 dengan nomor perkara 1346/Pdt.G/2013/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 188/188/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- 2 Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
  - a Daffa Alvian Iswandi, lahir di Bogor pada tanggal 3 Mei 1999;
  - b Refian Iswandi, lahir di Jakarta pada tanggal 19 April 2001;
- 3 Bahwa pada hakekatnya perkawinan menurut hukum adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- 4 Bahwa ternyata di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sering mewarnai kehidupan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- 5 Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengusahakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun ternyata



terdapat perbedaan pendapat mengenai cara penyelesaian terhadap suatu permasalahan yang terjadi, dimana hal tersebut mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tetap terjadi dan tidak pernah mendapatkan penyelesaian secara tuntas;

- 6 Bahwa walaupun demikian Pemohon telah mencoba dan berusaha melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan perkawinan ini, namun segala upaya tersebut tidak pernah berhasil bahkan semakin memperparah hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Bahwa selain itu Pemohon telah mencoba melakukan pendekatan dengan keluarga Termohon untuk membantu dalam menjembatani upaya Pemohon dalam mencoba menyatukan keutuhan keluarga ini, tetapi terbukti upaya Pemohon tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak adanya dukungan penuh dari Termohon dalam mencoba memperbaiki hubungan perkawinan ini;
- 8 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun sebagai suami istri pada umumnya, dimana hal tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- 9 Bahwa terjadinya perelisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seringkali disebabkan oleh hal-hal yang menurut Pemohon adalah suatu hal yang tidak prinsipil (sepele), yang kemudian dibesar-besarkan oleh Termohon dan berakhir dengan pertengkaran sampai dengan diajukannya permohonan ini, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perelisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi;
- 10 Bahwa Termohon mempercayai praktik perdukunan, bahkan Termohon menyuruh pembantu rumah tangga yang bernama Nina untuk menuangkan air yang diberikan dukun bernama Babe pada minuman dan bak mandi Pemohon atas perintah dari Termohon selaku majikan, hal ini diketahui setelah Nina mengakui perbuatannya kepada Pemohon;
- 11 Bahwa Pemohon juga menemukan foto dan kertas yang ditanam di rumah Termohon sebagai bukti lain praktik perdukunan;
- 12 Bahwa berdasar Pasal 156 Huruf c, seorang ibu bisa saja kehilangan hak asuhnya (meski anak di bawah 12 tahun) ketika ibu tidak mampu melindungi keselamatan jasmani dan rohani, sehingga dengan menyerahkan hak asuh anak kepada ibunya akan menimbulkan kemudharatan;



- 13 Bahwa sikap istri yang selalu mempercayai praktik perdukunan merupakan hal yang musyrik, mempercayai cerita-cerita atau berita-berita bohong yang tidak berdasar sama sekali, baik secara syar'i yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah;
- 14 Bahwa diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya : *"Barangsiapa yang mendatangi seorang dukun dan dia percaya dengan apa yang dikatakannya maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW."*;
- 15 Bahwa Termohon sering melakukan ancaman-ancaman atau tekanan mental, ekspresi kemarahan terhadap anak-anak hal ini dibuktikan dengan kondisi mental anak-anak yang merasa ketakutan dan tidak nyaman dengan Termohon;
- 16 Bahwa anak yang telah dilahirkan dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama Daffa Alvian Iswandi, lahir di Bogor pada tanggal 3 Mei 1999 dan Refian Iswandi, lahir di Jakarta pada tanggal 19 April 2001, yang masih kecil, membutuhkan perawatan dan pendidikan realistik, rasional, berwawasan bukan secara doktrin, cerita-cerita atau berita-berita bohong yang tidak berdasar sama sekali, baik secara syar'i yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, terlebih maniru sosok Termohon yang mempercayai praktik perdukunan, maka wajarlah apabila Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar Pemohon ditetapkan dan dinyatakan sebagai wali dari anak yang bernama Daffa Alvian Iswandi dan Refian Iswandi tersebut;
- 17 Bahwa karenanya terbukti sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kelal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, sehingga perkawinan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan;
- 18 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terlihat secara jelas dan nyata pada akhirnya Pemohon melihat rumah tangganya dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan tidak dapat berlangsung kembali rukun dan harmonis sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga. Hal tersebut pada faktanya semakin membuat Pemohon merasa tertekan jiwanya. Sikap yang ditunjukkan oleh Termohon sama sekali jauh dari yang diamanatkan sebuah lembaga perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu : *"Suami istri wajib saling cinta-*



*mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.*

19 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain butir f yang berbunyi : *“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

20 Bahwa oleh karena tujuan perkawinan seperti yang disyaratkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana seharusnya, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian yang merupakan jalan satu-satunya untuk mengakhiri penderitaan lahir dan batin Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk memeriksa, mengadili serta untuk selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Nirwan Iswandi bin Yulizar Moenek**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Novita Widyanti binti R. Soejanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
- 3 Menetapkan Pemohon sebagai pengasuh, pemelihara hadhanah atas anak-anak kandungnya yang bernama Daffa Alvian Iswandi, lahir di Bogor pada tanggal 3 Mei 1999, dan Refian Iswandi, lahir di Jakarta pada tanggal 19 April 2001 di bawah asuhan Pemohon sebagai bapak kandung;
- 4 Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah tercatat pada Kantor Urusan Agama berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 188/199/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok atau pejabat Pengadilan Agama Depok yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan dalam



perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, guna dilakukan pendaftaran sebagaimana mestinya;

- 6 Bahwa karena dalil-dalil Pemohon merupakan bukti-bukti yang kuat, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Depok menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uiet Voerbaar bij Voorraad*);

- 7 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon dengan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 29 Agustus 2013 dengan mediator Risman Kamal, S.H., namun gagal merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dengan diwakili oleh kuasa hukumnya di muka sidang telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2013 pada sidang tanggal 31 Oktober 2013 yang isinya sebahagian membenarkan dan sebahagian dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

- 1 Bahwa agar perkawinan diantara umatnya itu membawa berkah yang amanah maka kepada masing-masing pihak diberi kewajiban untuk membina rumah tangganya, adapun kewajiban suami adalah:
  - a Memberi makan dan pakaian;
  - b Memberi tempat tinggal;
  - c Menggauli istrinya secara baik;
  - d Menjaga dan menjauhi segala perbuatan yang dosa dan maksiat (firman Allah SWT dalam surat at-Tahrim Ayat 6);





- 2 Bahwa kewajiban seorang suami terhadap anak-anak adalah:
  - a Memelihara anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut;
  - b Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
- 3 Bahwa kegagalan perkawinan diantara umat Islam, pada umumnya terjadi karena pihak-pihak dalam ikatan perkawinan yang sakral itu tidak melaksanakan kewajibannya menurut syariat Islam dan karenanya perkawinan mereka kandas di tengah jalan;
- 4 Bahwa permasalahan hukum (hukum Islam) yang dihadapi oleh Majelis Hakim a quo adalah apakah Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami? Yaitu suami yang diberi kedudukan tinggi oleh syariat Islam, seperti apakah Pemohon selalu menjadi Imam pada waktu salat lima waktu dalam rumah tangganya? Apakah Pemohon sering mengajak Termohon mendiskusikan permasalahan keluarganya dalam suasana syariat Islam? Apakah Pemohon dan keluarganya memiliki pembimbing rohani Islam bilamana menghadapi permasalahan dalam keluarganya yang tidak mampu diatasinya sebagai seorang suami?;
- 5 Bahwa menyangkut permasalahan anak-anak yang dimohonkan agar perwalian terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Pemohon, sepertinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Pendidikan anak-anak, apalagi yang masih di bawah umur, merupakan kewajiban seorang istri, dalam hal ini adalah Termohon. Bertentangan dengan ajaran Islam untuk memisahkan anak-anak dengan ibunya. Tidak ada nalar yang dapat membenarkan untuk mencabut hak asuh anak-anak dari seorang ibu;
- 6 Bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Huruf a, menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 7 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/SIP/1968, menyatakan apabila terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya;
- 8 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/SIP/1973 tertanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa patokan perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria paling utama;



- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Termohonlah yang paling berhak atas hak asuh dan perwalian kedua orang anak dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon, yaitu terhadap Daffa Alvian Iswandi, lahir di Bogor pada tanggal 3 Mei 1999 dan Refian Iswandi, lahir di Jakarta pada tanggal 19 April 2001;

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa Termohon dalam hal ini mengajukan permohonan balik atas hal-hal sebagai berikut, dan untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Permohonan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa hukum Islam mewajibkan semua harta yang didapat oleh pasangan suami istri dalam perkawinan adalah merupakan harta bersama untuk kelangsungan kehidupan anak-anak;
- 2 Bahwa masalah harta bersama ini menjadi koncern Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri berkewajiban mendidik anak-anak yang lahir secara sah selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 3 Untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak dan kesejahteraan Termohon, agar tidak menjadi beban masyarakat, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan akan memutus perkara gugatan perceraian ini, segera melakukan penyitaan atas harta bersama yang didapat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan (marital beslag);
- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-sekurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- 5 Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih kecil dan memerlukan biaya pendidikan dan pertumbuhannya maka sudah sewajarnya Pemohon yang memiliki usaha supplier atau importer benda-benda metal dari Jerman dengan nama perusahaan PT Sentosa Metalurgi, untuk itu memerlukan biaya keperluan kedua anak kandung mereka tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang untuk setiap bulannya sampai dengan anak-anak menjadi dewasa (umur 21 tahun);





- 6 Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan,  
“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
  - a Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
  - b Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil;
- 7 Bahwa dikarenakan perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka dilihat dari sudut pandang nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - a Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga jumlah nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu:  $3 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp } 15.000.000,00$  (lima belas juta rupiah);
  - b Uang mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

- 1 Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan jadwal pembuktian dari dalil-dalil Pemohon, bahwa Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik sesuai dengan syariat Islam;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Nirwan Iswandi bin ....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Novita Widyanti binti ..... ) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4 Menyatakan hak asuh terhadap kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Daffa Alfian Iswandi, lahir di Bogor pada tanggal 3 Mei 1999 dan Refian Iswandi, lahir di Jakarta pada tanggal 19 April 2001, tetap pada Termohon sebagai ibunya sesuai dengan syariat Islam;
- 5 Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul menurut hukum dalam perkara ini;

**Dalam Rekonvensi :**



- 1 Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama untuk melakukan penyitaan Marital atas semua harta yang didapat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah, pendidikan dan pertumbuhan kedua orang anak tersebut di atas sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang untuk setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut menjadi dewasa (umur 21 tahun);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - a Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu:  $3 \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 15.000.000,00$  (lima belas juta rupiah);
  - b Uang mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 14 November 2013 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 28 November 2013 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/188/IV/1998 tertanggal 23 April 1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan tidak dibantah oleh pihak Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nirwan Iswandi (Pemohon) dengan NIK : 3276022901710004 tertanggal 17 April 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya



ternyata sesuai tidak dibantah oleh pihak Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

- 3 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Nirwan Iswandi (Pemohon) sebagai kepala keluarga dengan No. 3276020111070004 tertanggal 15 Maret 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tapos, Kota Depok, bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai tidak dibantah oleh pihak Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daffa Alvian Iswandi dengan No. 3971/99 tertanggal 12 Mei 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Jawa Tengah, bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai tidak dibantah oleh pihak Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.4);
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Refian Iswandi dengan No. 12445/U/JS/2001 tertanggal 23 Mei 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Jawa Tengah, bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai tidak dibantah oleh pihak Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.5);
- 6 Fotokopi bukti P.6 s/d P.10 (sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 5 Desember 2013);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat sebagai berikut:

- 1 **Yeni binti Gatot**, hubungan saksi adalah ibu kandung Pemohon, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kota Depok;
  - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sehingga selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak bulan Desember 2012, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana sekarang Pemohon tinggal bersama di rumah saksi;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah antara lain :
    - Karena Termohon sering memukul Pemohon dan ada peristiwa Pemohon disundut rokok oleh saudara Termohon;
    - Termohon bersikap tidak baik dengan Pemohon, misalnya kalau saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah menegur atau menyapa saksi;
    - Termohon melakukan komunikasi dengan seorang dukun, Pemohon pernah membaca pesan pendek di telpon seluler milik Termohon yang isinya perjanjian dengan dukun dengan tujuan supaya Pemohon melupakan keluarganya dan hanya mengingat Termohon saja;
  - Bahwa saksi pernah menyaksikan hal-hal yang ganjil, misalkan melihat ada serbuk tanah di dalam lemari Termohon yang berada di dalam kamar;
  - Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon untuk sementara ini ada bersama dengan Termohon;
  - Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi kurang terawat, karena selama ini kedua anak tersebut dirawat atau diurus oleh pembantu rumah tangga dikarenakan Termohon bekerja dari pagi sampai dengan pukul 23.00 (malam);
  - Bahwa saksi tahu kalau kedua anak Pemohon dan Termohon kurang terawat, karena kedua anak tersebut sering mengeluh kepada saksi kurang diperhatikan oleh Termohon;
  - Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah wajib kepada Termohon;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2 **Okny Setiadi bin Hasan Aripn**, hubungan saksi adalah teman dekat Pemohon, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1976;
- Bahwa saksi mengenal Termohon adalah istri sah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kota Depok sampai sekarang;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sudah sekitar 1 (satu) tahun sejak bulan Desember 2012 pisah rumah, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon kalau Termohon melakukan komunikasi dengan dukun Pemohon difitnah oleh Termohon;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon masih berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Bahwa Termohon selaku pemberi kuasa menyatakan secara lisan telah mencabut atau menarik kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa pada persidangan tanggal 6 Februari 2014;

Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, masing-masing tertanggal 16 Januari 2014 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Maret 2014 Termohon menyebutkan bahwa Pemohon bekerja sebagai Direktur pada perusahaan milik Pemohon sendiri, yakni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Sentosa Metalurgi, kemudian Pemohon melalui kuasa hukumnya tidak membantah atas pernyataan Termohon tersebut di atas;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi namun tidak berhasil, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Pemohon dan Termohon, ternyata pada dasarnya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, sedangkan Pemohon tidak membantah dalil jawaban Termohon, sehingga dari dalil yang secara tidak langsung telah diakui dan tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, (sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 188/188/IV/1998 tanggal 23 April 1998);
- 2 Bahwa selama dalam ikatan perkawin, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Daffa Alvia Iswandi dan Refian Iswandi;
- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon tidak harmonis dan telah diwarnai perselisihan dan pertengkar yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon sama-sama tidak keberatan untuk pisah/bercerai;





Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, namun Termohon membantah dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan alasan perceraian oleh Pemohon telah dibantah oleh Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seringkali disebabkan oleh hal-hal yang tidak prinsipil (sepele), yang kemudian dibesar-besarkan oleh Termohon, dan Termohon mempercayai praktik perdukunan;

Menimbang, bahwa sementara itu Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tersebut, dengan menyatakan bahwa apakah Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami? Yaitu suami yang diberi kedudukan tinggi oleh syariat Islam, seperti apakah Pemohon selalu menjadi Imam pada waktu salat lima waktu dalam rumah tangganya? Apakah Pemohon sering mengajak Termohon mendiskusikan permasalahan keluarganya dalam suasana syariat Islam? Apakah Pemohon dan keluarganya memiliki pembimbing rohani Islam bilamana menghadapi permasalahan dalam keluarganya yang tidak mampu diatasinya sebagai seorang suami?;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apa saja sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan bagaimana pengaruhnya terhadap rumah tangga keduanya?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah ibu kandung dan teman dekat Pemohon yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.5, yaitu fotokopi dari aslinya dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta



telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 2 Ayat (3), Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-5; terbukti memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon beserta kedua orang anaknya pernah hidup bersama di Kp. Setu RT.001 RW.008 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti P.6 s/d P.8, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon dan bukan merupakan substansi pokok perkara, namun bukti-bukti tertulis justru menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa semakin tajamnya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, bahkan beserta keluarga besar masing-masing;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Pemohon diperoleh keterangan yang bersesuaian sebagai berikut :

- 1 Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal Desember 2012;
- 2 Saksi-saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bukti jawaban/bantahannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, baik yang besumber dari pengakuan, bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi; diperoleh fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- 1 Antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- 2 Antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak bulan Desember 2012;
- 3 Para saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat dari Pemohon, masing-masing adalah ibu kandung dan teman dekat Pemohon, yang nama dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah terurai



di muka; Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan suatu perselisihan atau pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya, walau dari keluarga dan atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan atau pertengkaran adalah hal yang sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan suatu aib;

Menimbang, bahwa akan tetapi kedua orang saksi Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi sudah 1 tahun lebih lamanya (sejak Desember 2012). Hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi, apalagi hal perselisihan atau pertengkaran tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Termohon, kemudian Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon. Dengan demikian telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan telah berpisah selama kurang lebih setahun lamanya (sebagaimana keterangan dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya); Dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terbukti perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), yang mengakibatkan lepasnya sendi-sendi perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dan jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak sedangkan menolak kerusakan (mafsadat) harus lebih didahulukan dari pada menarik suatu kebaikan (mashalih) sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi dan sesuai Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dan 4 dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadinya talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon, Termohon wajib menjalani iddah (waktu tunggu) sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Ayat (2) huruf b yang dinyatakan bahwa waktu tunggu bagi yang masih haid



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; dan selama menjalani iddah tersebut Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak telah dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan Termohon tidak terbukti telah berlaku nusyuz terhadap Pemohon, dengan demikian Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pemberian mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon dan nafkah yang harus dibebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama menjalani iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) kewajiban tersebut pada saat mempertimbangkan gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selain cerai talak, Pemohon juga mengajukan permohonan perwalian anak, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim perlu memperhatikan kembali surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukumnya yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 221/RSK/1346/2013/ PA.Dpk. tanggal 19 Juni 2013, yakni bahwa Pemohon **hanya** memberikan kuasa khusus kepada Penerima Kuasa untuk mengajukan permohonan ikrar talak dengan tidak menyertakan permohonan / tuntutan yang lain sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, namun ternyata penerima kuasa selain mengajukan permohonan cerai talak juga mengajukan permohonan/tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut agar pengadilan menetapkan Pemohon (selaku ayah kandungnya) sebagai pengasuh, pemelihara (*hadhanah*) atas anak-anak Pemohon-Termohon yang bernama Daffa Alvian Iswandi, lahir di Bogor pada tanggal 3 Mei 1999, dan Refian Iswandi, lahir di Jakarta pada tanggal 19 April 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat kuasa secara tegas Pemohon hanya memberikan kuasa khusus untuk mengajukan permohonan cerai talak dengan tidak menyertakan permohonan/tuntutan Pemohon sebagaimana tersebut di atas; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Pemohon dalam mengajukan perkara a quo, sehingga Kuasa Hukum Pemohon tidak memenuhi syarat atau surat kuasa khusus tidak benar dan tidak sah (*error in persona*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, di mana substansi dan jiwa dari ketiga SEMA tersebut adalah sama, dinyatakan bahwa surat kuasa khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1 Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- 2 Menyebut kompetensi relatif;
- 3 Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- 4 Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyangkut permohonan cerai talak antara Pemohon dengan Termohon dengan tidak mempertimbangkan permohonan/tuntutan Pemohon yang lain sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon pada petitum angka 3 tentang hak asuh anak (*hadhanah*) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang hak asuh anak (*hadhanah*) telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala bukti-bukti (baik bukti tertulis (P-9 dan P-10), maupun keterangan saksi-saksi) yang menyangkut dengan permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 5 agar Majelis Hakim “Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok atau pejabat Pengadilan Agama Depok yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, guna dilakukan pendaftaran sebagaimana mestinya”, hal ini telah sesuai maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu apabila Pemohon akan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim akan menetapkan petitum angka 5 di atas ke dalam penetapan ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 6 agar Pengadilan Agama Depok menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan





terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, hal ini tidak dilandasi dengan posita yang jelas, oleh karena itu permohonan Pemohon mengandung cacat formil, sehingga harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan tidak dapat diterima untuk selainnya;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi dasar dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban, maka sesuai ketentuan pasal 132 HIR, secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut :

- 1 Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama untuk melakukan penyitaan Marital atas semua harta yang didapat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah, pendidikan dan pertumbuhan kedua orang anak tersebut di atas sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang untuk setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut menjadi dewasa (umur 21 tahun);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - a Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu:  $3 \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 15.000.000,00$  (lima belas juta rupiah);



b Uang mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi menolak dan keberatan terhadap seluruh dalil rekonsensi Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut atas pembagian harta bersama yang didapat oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi selama masa perkawinan serta Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan sita marital atas harta bersama tersebut pada dalil rekonsensi Penggugat Rekonsensi, tetapi Penggugat Rekonsensi tidak menjelaskan secara rinci objek yang disengketakan dan petitum rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dirinci secara jelas; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil rekonsensi (*posita* dan *petitum*) tidak saling mendukung atau rekonsensi Penggugat Rekonsensi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang harta bersama dan permohonan sita marital atas harta bersama tersebut kabur (*obscur libel*) maka tuntutan tersebut mengandung cacat formil, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga menuntut atas nafkah anak, *maskan*, dan *kiswah* selama masa iddah dan uang mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi, tetapi Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan tuntutan rekonsensinya dengan alat-alat bukti yang dibutuhkan untuk menguatkan dalil-dalil dan tuntutan rekonsensinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rekonsensi Penggugat Rekonsensi atas nafkah anak, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddah serta uang mut'ah tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1865 KUH Perdata tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam rekonsensi ini adalah apakah tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya tersebut beralasan atau tidak, dan apakah alasan dengan penolakan Tergugat Rekonsensi terhadap gugatan tersebut dan juga apakah dengan tidak adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi kewajibannya selaku suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya ?

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi yang berkaitan dengan hadhanah, oleh karena perkara ini telah termasuk dalam perkara konvensi, dan oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat di terima, maka atas tuntutan

22



Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Peggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan rekonvensinya, sehingga seharusnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi sebagai akibat terjadinya talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Peggugat Rekonvensi, sedangkan selama dalam proses persidangan tidak terbukti bahwa Peggugat Rekonvensi berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, maka secara *ex officio* Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap patut untuk dibebani memenuhi kewajibannya yang menjadi hak Peggugat Rekonvensi sebagai akibat adanya permohonan perceraian yang diajukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri dan nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah kecuali istri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa iddah bagi Peggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 153 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari; Dengan demikian ditetapkan waktu tunggu (iddah) bagi Peggugat Rekonvensi adalah selama sekurang-kurangnya 90 hari atau selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai beban pemberian mut'ah dan nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Peggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Peggugat Rekonvensi sebagai istri telah nusyuz atau durhaka kepada suami (Tergugat Rekonvensi); Dengan demikian Peggugat Rekonvensi layak dan patut untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban konvensi Termohon/Peggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki usaha suplayer atau importir benda-benda metal dari Jerman dengan nama perusahaan, yakni PT. Sentosa Metalurgi, kemudian dikaitkan dengan pernyataan Peggugat Rekonvensi pada persidangan tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2014, Penggugat Rekonvensi menyebutkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Direktur pada perusahaan milik Tergugat Rekonvensi sendiri, yakni PT. Sentosa Metalurgi, kemudian Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tidak membantah atas pernyataan-pernyataan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas; Selain itu, keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi (dalam konvensinya) yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai wiraswasta, hanya saja para saksi tidak menjelaskan secara detail tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam dalil-dalilnya (baik dalam dalil permohonannya maupun dalam kesimpulannya) tidak menyebutkan pekerjaannya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi dalam konvensinya bersikukuh bermohon agar hak asuh anak jatuh di tangan Tergugat Rekonvensi, ini berarti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan untuk dapat menghidupi anak-anaknya kelak; Selain itu, Tergugat Rekonvensi mampu berperkara dengan menggunakan jasa pengacara sehingga Majelis berkeyakinan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang mampu secara ekonomi atau Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan yang penghasilannya lebih dari cukup; Akan tetapi selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak terungkap berapa penghasilan riil Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim sangat sulit untuk menentukan beban kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat adanya permohonan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Depok sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan penghargaan atas pengorbanan dan pengabdian yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam membina rumah tangga dengan Pemohon selama hampir 16 (enam belas) tahun lamanya, terhitung sejak tanggal 23 April 1998 sampai dengan saat ini, Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai beban kewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani iddah, dengan kembali mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang beban pemberian mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka adalah layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi



selama menjalani iddah setiap hari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan atau selama masa iddah sekurang-kurangnya 90 hari atau selama 3 bulan adalah Rp. 100.000,00 x 90 hari = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum pengadilan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dan nafkah, maskan dan kiswah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas yang akan dituangkan kembali dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum pengadilan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas yang akan dituangkan kembali dalam amar putusan perkara ini;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Nirwan Iswandi bin Yulizar Moenek**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Novita Widyanti binti R. Soejanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
- 3 Menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;

**Dalam Rekonvensi :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 2 Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 3 Menyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 26 Maret 2014 Miladiyah.** bertepatan dengan **tanggal 24 Jumadil Awal 1435 Hijriyah,** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Umar Faruq, S.Ag., M.SI.** dan **Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu, tanggal 02 April 2014 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 02 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah,** dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. H. E. Arifudin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Nurmiwati**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Umar Faruq, S.Ag., M.SI.**

**M.H.**

Ttd.

**Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H.,**

Panitera Pengganti,





**Ttd.**

**Drs. H. E. Arifudin**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	660.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp. 751.000,00

**Catatan :**

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

**Drs. Entoh Abd. Fatah**